BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA JAYAPURA
Jl. Gerilyawan Abepura, Kelurahan Kota Baru, Distrik Abepura, Kota Jayapura 99351

Jayapura, 17 April 2019

Nomor : 278/K.Bawaslu-Kota.JPR/IV/2019
Lampiran : –
Sifat : Penting dan Segera.
Perihal : **Rekomendasi Pemilihan Susulan**

Kepada Yth.
Ketua KPU Kota Jayapura
Di-
Tempat

1. Dasar Hukum:
   a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
   b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum;
   c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
   d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemilihan Umum;
   e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum;
   f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
   g. Berita Acara KPU Kota Jayapura nomor 40/BA/Hk.04.1/9171/KPU/IV/2019, Tentang Keterlambatan Distribusi Logistik ke Tempat Pemungutan Suara Dalam Rangka Pemungutan dan Penghitungan Suara pada Pemilihan Umum Tahun 2019.
2. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 432 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyebutkan bahwa:

   Ayat (1)
   "*Dalam hal di sebagian atau seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan seluruh tahapan Penyelenggaraan Pemilu tidak dapat dilaksanakan, dilakukan* ***Pemilu susulan***"

   Ayat (2)
   "*Pelaksanaan* ***Pemilu susulan dilakukan untuk seluruh tahapan Penyelenggaraan Pemilu***.

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 433 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyebutkan:

Ayat (1)
Pemilu lanjutan dan Pemilu susulan dilaksanakan setelah ada penetapan Penundaan pelaksanaan Pemilu;

Ayat (2) huruf a
Penetapan penundaan pelaksanaan Pemilu dilakukan oleh:
a. *KPU kabupaten/kota atas usul PPK apabila penundaan pelaksanaan Pemilu meliputi satu atau beberapa kelurahan/desa;*

4. Bahwa berdasarkan ketentuan pada angka 2 dan angka 3, dan Berita Acara KPU Kota Jayapura Nomor 40/BA/Hk.04.1/9171/KPU/IV/2019, Tentang Keterlambatan Distribusi Logistik ke Tempat Pemungutan Suara Dalam Rangka Pemungutan dan Penghitungan Suara pada Pemilihan Umum Tahun 2019, Bawaslu Kota Jayapura **merekomendasikan** untuk dilangsungkannya Pemilu Susulan dengan mekanisme sebagaimana ketentuan dimaksud, yang meliputi semua TPS di Distrik Abepura terkecuali TPS 01 dan TPS 02 Kampung Enggros dan semua TPS di 5 (lima) Kelurahan yaitu, Kelurahan Ardipura, Argapura, Entrop, Hamadi dan Numbai Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura.
5. Demikian disampaikan untuk ditindaklanjuti.

BADAN PENGAWAS PEMILU
KOTA JAYAPURA
KETUA

FRANS JZ. RUMSARWIR

Tembusan:
1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Papua.
2. Yth. Ketua KPU Provinsi Papua.
3. Yth. Kapolres Jayapura Kota.
4. Arsip.